

## ABSTRAK

**A. Zainal Arifin, Nim: 105261105820** Judul Skripsi: *Tradisi Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Bugis Studi Kasus di Desa Mattoanging Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pembimbing I: Nur Asia Hamzah dan Pembimbing II: Andi Asdar.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Srah-Srahan pada prosesi pernikahan adat bugis di desa mattoanging kecamatan kahu kabupaten bone. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Prosesi pernikahan di desa mattoanging kecamatan kahu kabupaten bone. 2) Tinjauan hukum islam terhadap tradisi srah-srahan pada masyarakat desa mattoanging kecamatan kahu kabupaten bone.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan pendekatan budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Desa Mattoanging, yang berada di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Sehingga bisa mendapatkan data yang jelas yang kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Prosesi pernikahan di Desa Matoanging memiliki proses yang sangat panjang. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai disederhanakan, ada yang dilakukan beberapa prosesi dalam satu waktu, bahkan sebagian tradisi sudah ada yang hilang. 2) Tradisi srah-srahan adalah tradisi dimana keluarga dari pihak mempelai laki-laki membawa seserahan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan tradisi srah-srahan adalah mubah dan dibolehkan, karena termasuk dalam *urf shahih* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Prosesi Pernikahan, Tradisi Srah-Srahan.**